



Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika oleh Kalangan Mahasiswa di Provinsi Lampung (Studi Polda Lampung)

Boby Pratama Jaya^{1*}, Firganeff², Dona Raisa Monica³, Eko Raharjo⁴,
Refi Meidiantama⁵

¹⁻⁵Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

*Penulis Korespondensi : bbyprtm15@gmail.com

Abstract. *Drug abuse among university students is a serious phenomenon that affects the social, moral, and intellectual aspects of the younger generation. Students, who are ideally positioned as agents of change and drivers of national development, are often found to be vulnerable to drug abuse. This study aims to analyze the implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics in preventing drug abuse among university students in Lampung Province, as well as to identify its inhibiting factors. The research employs a normative juridical and empirical juridical approach, using primary and secondary data obtained through interviews, field studies, and literature reviews. Key informants include the Narcotics Directorate of the Lampung Regional Police, P4GN Unila, the Vice-Rector III for Student Affairs and Alumni at Unila, and lecturers from the Criminal Law Department at Unila. The findings show that the Lampung Regional Police have implemented preventive strategies such as counseling, campaigns, urine tests, and drug abuse education on campuses, as well as repressive strategies through law enforcement against students involved in narcotics distribution, with 283 recorded cases over the past five years. However, the effectiveness of implementation is still hindered by limited campus facilities (counseling centers, safe reporting systems), the lack of regulatory responsiveness to digital challenges, and low student trust in law enforcement. Therefore, prevention efforts need to be strengthened through cross-sectoral synergy, policy updates, and the enhancement of the role of universities in creating a safe, healthy, and drug-free campus environment.*

Keywords: *Implementation; Narcotics Law; Prevention; Regulation; University Students.*

Abstrak. Penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa merupakan fenomena serius yang berdampak pada aspek sosial, moral, dan intelektual generasi muda. Mahasiswa, yang idealnya menjadi agen perubahan dan motor pembangunan bangsa, justru seringkali berada dalam posisi rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa Provinsi Lampung, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, studi lapangan, serta studi pustaka. Narasumber penelitian meliputi Ditres Narkoba Polda Lampung, P4GN Unila, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Unila, serta dosen bagian Hukum Pidana Unila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polda Lampung telah mengimplementasikan strategi preventif seperti penyuluhan, kampanye, tes urine, dan edukasi bahaya narkotika di kampus, serta strategi represif berupa penegakan hukum terhadap mahasiswa yang terlibat peredaran narkotika, dengan tercatat 283 kasus dalam lima tahun terakhir. Namun, efektivitas implementasi masih terhambat oleh minimnya fasilitas kampus (pusat konseling, sistem pelaporan aman), belum responsifnya regulasi terhadap tantangan digital, serta rendahnya kepercayaan mahasiswa terhadap aparat. Oleh karena itu, pencegahan perlu diperkuat melalui sinergi lintas sektor, pembaruan kebijakan, dan penguatan peran perguruan tinggi dalam menciptakan lingkungan kampus yang aman, sehat, dan bebas narkotika.

Kata Kunci: Implementasi; Mahasiswa; Pencegahan; Regulasi; Undang-Undang Narkotika.

1. PENDAHULUAN

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Narkotika pada awalnya merupakan barang yang hanya bisa digunakan pada kalangan terbatas saja. Penggunaan narkotika ini semula diperuntukkan bagi kepentingan pengobatan dan untuk keperluan orang sakit, terutama sebagai pereda rasa sakit (analgesik), penenang, atau untuk keperluan operasi. dalam hal ini hanya dunia kedokteran saja yang menggunakannya. Namun, seiring perkembangan waktu, narkotika mulai disalahgunakan di luar konteks medis dan menyebar luas ke berbagai kalangan masyarakat, termasuk di antaranya generasi muda dan mahasiswa.

Kemajuan teknologi informasi, khususnya penggunaan sosial media seperti Facebook, Zoom, WhatsApp, Telegram, Instagram, LinkedIn dan Twitter, juga menjadi salah satu faktor tingginya penyalahgunaan narkoba (Gboyega A.C., 2022), dari yang pada awalnya narkotika hanya digunakan di dunia kedokteran, kini banyak sudah masyarakat yang mengkonsumsinya, dengan banyaknya alasan-alasan masyarakat menyalahgunakannya.

Peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak terlepas dari tingginya permintaan di pasar gelap serta kompleksnya jaringan peredaran narkotika. Jaringan ini melibatkan sindikat internasional yang memanfaatkan posisi strategis Indonesia sebagai jalur transit dan pasar potensial. Situasi ini diperparah oleh lemahnya pengawasan di wilayah perbatasan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Akibatnya, narkoba tidak hanya merusak individu secara fisik dan mental, tetapi juga menjadi ancaman serius terhadap stabilitas sosial dan ekonomi negara.

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba, *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) mencatat bahwa negara Indonesia masuk dalam jajaran 'segitiga emas' perdagangan narkoba bersama dengan Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Malaysia. Indonesia menempati posisi ke-3 di dunia dalam hal penyalahgunaan narkoba, di bawah Meksiko dan Kolumbia. Sedangkan di tingkat ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi,

Data Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat angka prevelensi pengguna narkotika pada tahun 2023 sekitar 3,3 juta orang atau 1,73% dari total penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun telah menggunakan narkoba. Ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba

merupakan salah satu masalah sosial yang sangat signifikan. Walaupun berbagai upaya sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, namun semua upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini tercermin dari meningkatnya angka prevalensi narkoba selama kurun waktu 2019-2021 (Badan Narkotika Nasional, 2024).

Permasalahan narkotika di Provinsi Lampung memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung, terdapat 8.919 penghuni lapas dan rutan, di mana 4.305 di antaranya terkait kasus narkotika. Jumlah tersebut terdiri dari 1.045 kasus pemakaian dan 3.260 kasus sebagai pengedar atau bandar. Tingginya angka ini mencerminkan betapa seriusnya ancaman narkotika di Lampung (Zainudin Hasan & dkk, 2024a).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dibentuk sebagai penyempurna dari peraturan sebelumnya yang bertujuan untuk memberantas habis peredaran gelap narkotika/prekursor narkotika dan menghukum seberat-beratnya para pengedar narkotika dan prekursor narkotika (Dama Kristianto & dkk, 2022)

Dalam konteks ini, undang-undang tersebut bertujuan untuk mengatur secara lebih ketat ketersediaan dan peredaran narkotika, dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan medis serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mencegah dan mengurangi penyalahgunaan narkotika yang telah menjadi masalah besar di berbagai kalangan, termasuk di kalangan mahasiswa.

Mahasiswa memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa di masa mendatang, karena mereka merupakan generasi penerus yang memiliki potensi besar untuk memimpin dan membawa perubahan, Peran mahasiswa bukan hanya sekedar kegiatan pembelajaran di bangku perkuliahan, di perpustakaan dan akses internet yang ada hubungannya dengan disiplin ilmu yang sedang ia tempuh, Mahasiswa memiliki peran sebagai *agent of change*, *social control*, *iron stock* dan *moral force* (Habib Cahyono, 2019).

Ditinjau dari aspek penegakan hukum, mayoritas kasus diselesaikan melalui mekanisme pemidanaan, yaitu sebanyak 237 kasus yang diproses melalui pidana penjara. Sementara itu, terdapat 46 kasus yang dialihkan melalui pendekatan rehabilitatif. Angka-angka ini mencerminkan bahwa Kepolisian Daerah Lampung, khususnya Direktorat Reserse Narkoba, lebih banyak menggunakan pendekatan represif dengan orientasi pemidanaan dalam menangani kasus penyalahgunaan narkotika oleh mahasiswa, meskipun upaya rehabilitasi tetap diberikan terhadap penyalahguna yang dianggap layak untuk menjalani proses pemulihan. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa terdapat kebutuhan akan peningkatan proporsi

pendekatan rehabilitatif, sebagai bagian dari strategi penanggulangan narkotika yang lebih holistik, humanis, dan berkelanjutan di lingkungan pendidikan tinggi.

Berdasarkan tren peningkatan kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan dan penegakan hukum masih menghadapi tantangan yang cukup besar.. Faktor penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa Lampung dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori Pertama, faktor individu, yang mencakup aspek psikologis dan kepribadian, kedua, faktor sosial, termasuk pergaulan dan lingkungan sekitar. Ketiga, faktor lingkungan, yang mencakup aksesibilitas dan ketersediaan narkotika, Keempat, faktor ekonomi juga berperan penting. Mahasiswa yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah mungkin merasa terdesak untuk mencari cara-cara instan untuk mengatasi kesulitan yang mereka hadapi, termasuk penggunaan narkotika sebagai jalan keluar (Zainudin Hasan & dkk, 2024b). alasan inilah yang mendorong mahasiswa terjerumus ke dalam lingkaran hitam ini.

Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai regulasi, termasuk UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Pasal 4 huruf c, disebutkan bahwa tujuan utama UU ini adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2020–2024, yang berfokus pada kegiatan pencegahan, pemberantasan, dan rehabilitasi (Badan Narkotika Nasional, 2024).

Meskipun berbagai upaya penguatan telah dilakukan, seperti pembentukan undang-undang dan pelaksanaan program-program nasional, penyalahgunaan narkotika di Indonesia tetap kerap terjadi. Kondisi ini mencerminkan bahwa peraturan yang ada, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, belum sepenuhnya mampu memberikan efek jera yang efektif kepada masyarakat. Akibatnya, tindak penyalahgunaan narkotika terus berlangsung, termasuk di kalangan mahasiswa. Situasi ini menimbulkan persoalan hukum mengenai efektivitas implementasi undang-undang tersebut: apakah pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diamanatkan, ataukah terdapat faktor-faktor penghambat dalam penerapannya, khususnya dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan mahasiswa.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberi ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat (Kartonegoro, 2015). Tindak pidana menurut Moeljatno mengartikan bahwa *Strafbaar feit* sebagai berikut: *Strafbaar feit* itu sebenarnya adalah "suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan." Jonkers merumuskan bahwa: *Strafbaar feit* sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai "suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (Adami Chazawi, 2002)."

Perkembangan Peraturan Perundang-undangan

Perkembangan zaman dan semakin majunya masyarakat, membuat masyarakat membutuhkan regulasi yang sejalan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tentang Narkotika, maka pemerintah menempuh kebijakan merevisi UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Landasan kebijakan Pemerintah dalam merevisi Undang - Undang No. 22 Tahun 1997 adalah unsur materiil undang-undang tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kejahatan narkotika, serta secara tidak langsung faktor aparat penegak hukum yang juga berpotensi melakukan pelanggaran dalam hal penegakan hukum tindak pidana kejahatan narkotika. Selain faktor hukum dan aparat penegak hukum, budaya hukum (*legal culture*) masyarakat juga memegang peranan penting dalam menentukan efektif atau tidaknya penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana kejahatan narkotika. Sesungguhnya faktor undang - undang (*substace*), aparat penegak hukum (*structure*) dan budaya hukum (*legal culture*) merupakan tiga komponen sistem hukum yang saling melengkapi dan mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di dalam masyarakat.

Narkotika

Pengertian narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan ketergantungan, atau ketagihan yang sangat berat. obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. dan jika terjadi penyalahgunaannya Narkotika maka pelaku bisa terkena sanksi hukum.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi sangat penting sekali bilamana landasan atau pijakan yang menjadi dasar dari dilakukannya penegakan hukum ini telah ada. Hal ini dikarenakan tanpa adanya dasar yang mempunyai kekuatan hukum maka penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum seakan-akan menjadi sia-sia karena tanpa didasari oleh suatu peraturan perundang-undangan yang diharapkan menjadi sebuah landasan hukum bagi aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum.

Dapat disimpulkan arti dari penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai sebuah pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik dalam arti formil maupun materil, para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegak hukum itu sendiri.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi laporan. Data yang terkumpul dan diperoleh dari penelitian selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara terperinci, sistematis dan analisis, sehingga akan mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi dan pengetahuan umum.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung di Kalangan Mahasiswa Provinsi Lampung

Implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mencakup penegakan hukum, pemberantasan peredaran gelap, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi. Pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan peran aktif

lembaga pendidikan dan masyarakat. Di lingkungan perguruan tinggi, implementasi harus dilakukan secara menyeluruh dan terstruktur, karena mahasiswa merupakan kelompok rentan yang perlu dilindungi. Tanpa pelaksanaan yang nyata, tujuan undang-undang untuk menyelamatkan generasi muda akan sulit tercapai.

Budi Rizki Husin menjelaskan bahwa hukum pada dasarnya hanyalah sebuah perangkat normatif atau sekumpulan aturan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan hukum tidak akan memiliki makna jika tidak diimplementasikan oleh subjek-subjek hukumnya, yaitu kita semua sebagai warga negara. Dalam konteks pencegahan penyalahgunaan narkoba, undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 hanya akan menjadi teks mati apabila tidak ada komitmen kolektif untuk menjalankannya. Implementasi hukum pidana bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat, termasuk civitas akademika, untuk menjadikan hukum hidup dan efektif dalam mencapai tujuannya, yaitu perlindungan masyarakat dan pencegahan tindak pidana. Maka dari itu, kesadaran hukum dan budaya hukum harus dibangun secara simultan bersama penerapan hukumnya (Budi Rizki Husin, personal communication, 2025).

Ketika suatu peraturan telah diterbitkan, maka peraturan tersebut tidak hanya menjadi simbol normatif dalam sistem hukum, tetapi juga harus diimplementasikan secara konkret guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan itu sendiri. Tanpa implementasi yang efektif, suatu peraturan hanya akan menjadi teks hukum tanpa daya guna dalam kehidupan sosial. Hal ini juga berlaku pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang memiliki peran strategis dalam upaya pemberantasan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Budi Rizki Husin menjelaskan bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memiliki cakupan yang cukup komprehensif dalam mengatur upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut beliau, undang-undang ini secara normatif telah mengatur dengan jelas pembagian peran antara aparat penegak hukum, tenaga medis, dan lembaga rehabilitasi dalam penanganan penyalahgunaan narkoba (Budi Rizki Husin, personal communication, 2025).

Deni Achmad berpendapat dalam konteks penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, perlu dipahami bahwa pelaku penyalahgunaan, baik yang berstatus pengguna, pecandu, maupun korban, bukanlah musuh utama yang harus diberantas. Sebaliknya, pendekatan yang harus dikedepankan adalah upaya rehabilitasi, pengobatan, dan pemulihan agar individu yang telah terjerat dapat kembali ke kehidupan normal. Yang memiliki

keterkaitan erat dengan pendekatan yang diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Pasal 54 dan Pasal 55 (Deni Achmad, personal communication, 2025).

Musuh sesungguhnya dari persoalan narkotika adalah para pelaku di balik jaringan peredaran: bandar, pengedar, peracik, serta sindikat internasional yang memiliki jaringan luas dan sumber daya kuat. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang lebih berfokus pada pemidanaan pengguna justru kontraproduktif terhadap semangat penyelamatan generasi muda, termasuk mahasiswa (Deni Achmad, personal communication, 2025).

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pendidikan tinggi yang memiliki hak dan tanggung jawab dalam kegiatan akademik, termasuk hak atas pendidikan, pengembangan diri, serta kebebasan mimbar akademik yang bertanggung jawab. Dengan demikian, mahasiswa adalah individu yang berada dalam proses pengembangan diri secara intelektual, moral, dan sosial, yang diarahkan untuk menjadi warga negara yang kritis, kreatif, bertanggung jawab, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan negara.

Pembentukan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 merupakan upaya penguatan regulatif yang dilakukan oleh negara dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Indonesia, Hukum juga tidak akan dapat lepas dari istilah penegakan hukum, hal ini dikarenakan hukum bukanlah sesuatu yang dapat berjalan sendiri. Karena hukum memerlukan instrumen-instrumen pendukung lainnya sehingga hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Deni Achmad menjelaskan bahwa mahasiswa yang menjadi pengguna narkotika seharusnya lebih diarahkan ke jalur rehabilitasi daripada pemidanaan, sesuai semangat perlindungan generasi muda yang terkandung dalam undang-undang. Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya pendekatan sistemik yang melibatkan institusi pendidikan tinggi sebagai mitra aktif dalam upaya pencegahan dan pengawasan, mengingat kampus merupakan lingkungan strategis dalam membangun kesadaran hukum di kalangan generasi muda (Deni Achmad, personal communication, 2025)

Berdasarkan uraian di atas penulis menganalisis bahwa Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah menyediakan kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam menangani permasalahan narkotika. pembagian antara penyalahguna dan pengedar dalam undang-undang No. 35 Tahun 2009 merupakan langkah tepat. Penyalahguna narkotika, termasuk mahasiswa, seyogianya dipandang sebagai korban yang memerlukan pemulihan, bukan dihukum layaknya pelaku kejahatan berat. Namun, banyak mahasiswa masih takut untuk melapor karena

kurangnya pemahaman hukum dan stigma negatif yang melekat, padahal Pasal 54 dan 55 sudah secara jelas memberikan ruang rehabilitasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi undang-undang belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan di kampus. Oleh karena itu, upaya pencegahan perlu diutamakan, tidak hanya oleh aparat, tetapi juga oleh institusi pendidikan. Edukasi hukum, penyuluhan narkoba, dan pembentukan sistem pelaporan yang aman harus menjadi prioritas, agar mahasiswa tidak ragu untuk mencari bantuan dan proses rehabilitasi dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Kepolisian daerah Lampung yang selanjutnya disingkat Polda Lampung adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di tingkat Provinsi Lampung. Polda Lampung berada di bawah kendali Kapolri dan memiliki fungsi strategis dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian secara menyeluruh di wilayah hukum provinsi Lampung.

Dalam kerangka implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Polda Lampung berperan sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan kebijakan hukum narkoba, baik dari sisi pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif). Melalui unit khususnya, yaitu Direktorat Reserse Narkoba, Polda Lampung bertanggung jawab dalam mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, termasuk yang melibatkan mahasiswa.

Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung menjelaskan bahwasanya pentingnya pendekatan preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Hal ini dikarenakan pencegahan dinilai lebih efektif dalam memutus rantai peredaran narkoba sebelum mahasiswa terjerat dalam lingkaran hitam tersebut. Upaya preventif ini diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan sosialisasi yang menyasar siswa, mahasiswa, masyarakat umum, dan instansi pemerintah serta swasta.

Risky Pujiyanto menjelaskan, Polda Lampung, melalui Direktorat Reserse Narkoba, telah melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa, di antaranya dengan melaksanakan penyuluhan hukum, kampanye anti narkoba, dan sosialisasi bahaya narkoba di lingkungan kampus. Salah satu bentuk nyata dari upaya pencegahan yang dilakukan Polda Lampung adalah keterlibatan aktif dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru, seperti di Universitas Islam Negeri Raden intan Lampung (UIN RIL) dan Institut Teknologi Sumatera (ITERA) di mana pihak kepolisian diundang oleh pihak perguruan tinggi tersebut untuk melakukan tes urine guna mendeteksi dini penggunaan narkoba. Upaya pencegahan yang dilakukan Polda Lampung juga meliputi penyebaran informasi melalui media elektronik dan media sosial, pelaksanaan dialog interaktif bersama

mahasiswa, serta pemberian edukasi hukum di kampus sebagai langkah promotif dan preventif. Meskipun belum terdapat kerja sama resmi antara Polda Lampung dengan perguruan tinggi, pihak kepolisian tetap berupaya hadir dalam kegiatan akademik tertentu untuk memberikan penyuluhan serta membangun kesadaran kolektif mahasiswa terhadap bahaya narkoba. Polda Lampung menekankan pentingnya sinergi antara aparat penegak hukum dan civitas akademika sebagai strategi pencegahan jangka panjang, dengan mengedepankan pendekatan edukatif daripada represif dalam menangani mahasiswa yang berpotensi terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba (Ditres Narkoba Polda Lampung, personal communication, 2025).

Sri Riski menjelaskan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Universitas Lampung telah melakukan berbagai langkah strategis dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa, salah satunya melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum di lingkungan kampus. Sebagai bagian dari implementasi Inpres No. 2 Tahun 2020, P4GN Unila secara aktif mengadakan penyuluhan bahaya narkoba, seminar anti narkoba, dan pelatihan kader mahasiswa sebagai agen perubahan untuk membentuk lingkungan kampus yang bersih dari narkoba. Yang menjadi salah satu slogan P4gn yaitu Kampus Bersinar (Bersih Narkoba). Upaya preventif yang dilakukan P4GN Unila juga melibatkan kerja sama dengan instansi eksternal seperti BNN, guna meningkatkan efektivitas penyebaran informasi dan memperluas jangkauan program pencegahan hingga ke seluruh fakultas dan unit kegiatan mahasiswa. Selain penyuluhan, P4GN Unila juga mendorong pelaksanaan tes urine secara berkala terhadap mahasiswa, terutama saat masa penerimaan mahasiswa baru, sebagai bagian dari deteksi dini terhadap potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan akademik. P4GN Unila turut mengembangkan pendekatan berbasis komunitas dengan membentuk relawan anti narkoba (Duta Anti Narkoba) dari kalangan mahasiswa, yang bertugas menyebarkan informasi serta menjadi penghubung antara pihak universitas dan mahasiswa dalam isu-isu terkait narkoba (P4gn Unila, personal communication, 2025).

Sunyono menjelaskan pihak universitas lampung secara konsisten mendukung upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui program-program pembinaan mahasiswa yang bersifat edukatif dan promotif. Menurut beliau, salah satu langkah konkret yang telah dilakukan adalah penyisipan materi bahaya narkoba dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), serta penyuluhan anti narkoba bekerja sama dengan instansi terkait, seperti BNN dan kepolisian. Selain itu, Unila juga memfasilitasi kegiatan-kegiatan Satgas P4GN di tingkat kampus, termasuk pelatihan kader mahasiswa sebagai agen perubahan serta pembentukan duta anti narkoba. Beliau menekankan pentingnya peran aktif mahasiswa

dalam menyebarkan kesadaran tentang bahaya narkoba, karena pencegahan yang paling efektif adalah ketika mahasiswa sendiri menjadi pelopor lingkungan yang bebas narkoba (Wakil Rektor III, personal communication, 2025).

Selain menjalankan pendekatan preventif melalui penyuluhan dan edukasi, Polda Lampung seperti yang dikatakan Risky juga menerapkan strategi represif sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Upaya represif ini merupakan tindakan tegas dalam menindak pelaku tindak pidana narkoba, baik pengguna, pengedar, maupun bagian dari jaringan peredaran gelap (Ditres Narkoba Polda Lampung, personal communication, 2025).

Berdasarkan data penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung selama lima tahun terakhir (2020–2024), tercatat telah dilakukan penindakan terhadap 283 kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 237 kasus diselesaikan melalui pidana penjara, sementara 46 kasus ditangani melalui rehabilitasi. Ini menunjukkan bahwa Polda Lampung secara konsisten menerapkan upaya represif dalam menangani kasus narkoba, dengan pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemidanaan, tetapi juga memberikan ruang bagi rehabilitasi, khususnya bagi pengguna yang memenuhi syarat untuk dipulihkan.

Risky pujiantho menjelaskan bahwa mayoritas kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan mahasiswa di Provinsi Lampung menunjukkan keterlibatan mereka sebagai pelaku peredaran gelap, bukan sekadar sebagai korban penyalahgunaan. Hal ini terlihat dari barang bukti yang ditemukan, seperti jumlah narkoba yang melebihi batas konsumsi pribadi, alat komunikasi transaksi, serta bukti pendukung lainnya, yang lebih mencerminkan peran sebagai pengedar. Temuan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya Pasal 111 hingga Pasal 114, yang mengatur larangan menanam, memproduksi, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, atau memperjualbelikan narkoba tanpa hak atau melawan hukum (Ditres Narkoba Polda Lampung, personal communication, 2025).

Budi Rizki Husin berpendapat tindakan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah tepat secara normatif, mengingat ancaman narkoba terhadap generasi muda sangat serius. Namun demikian, beliau menekankan pentingnya pembedaan perlakuan antara pengedar dan pengguna. Mahasiswa sebagai pengguna murni seharusnya diarahkan ke jalur rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu yang telah diatur dalam peraturan pelaksana UU Narkotika. Beliau juga menyatakan bahwa tindakan represif yang tidak disertai pendekatan humanis dapat menyebabkan kerusakan masa depan mahasiswa, yang sebenarnya masih dapat

diselamatkan melalui program pembinaan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, penegakan hukum harus tetap menjunjung asas keadilan dan proporsionalitas dalam praktiknya (Budi Rizki Husin, personal communication, 2025).

Berdasarkan uraian di atas, penulis menganalisis bahwa implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam mencegah penyalahgunaan narkotika oleh kalangan mahasiswa di Provinsi Lampung telah dijalankan melalui dua pendekatan utama, yakni pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui berbagai kegiatan edukatif, seperti penyuluhan hukum, sosialisasi bahaya narkotika, pelatihan kader mahasiswa, serta pelibatan institusi pendidikan tinggi dalam membangun kesadaran kolektif akan bahaya narkotika. Polda Lampung dan Satgas P4GN Universitas Lampung, misalnya, secara aktif mengadakan penyuluhan, kampanye anti narkoba, serta tes urine kepada mahasiswa baru sebagai bentuk deteksi dini. Langkah-langkah tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menegaskan kewajiban negara dalam melakukan penyuluhan narkotika secara terus-menerus, termasuk melalui lembaga pendidikan formal.

Sementara itu, pendekatan represif juga diimplementasikan secara tegas oleh Polda Lampung melalui penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan penerapan pasal pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Berdasarkan data selama lima tahun terakhir, sebanyak 283 kasus penyalahgunaan narkotika melibatkan mahasiswa, dengan mayoritas (237 kasus) diselesaikan melalui jalur pidana dan sisanya (46 kasus) melalui rehabilitasi. Penegakan hukum ini dilakukan berdasarkan klasifikasi tindak pidana dalam Pasal 111–114 UU Narkotika untuk pengedar dan Pasal 127 untuk penyalahguna. Menurut keterangan aparat, sebagian besar mahasiswa yang terlibat justru dikategorikan sebagai pengedar, sebagaimana terlihat dari jumlah dan jenis barang bukti yang melebihi batas penggunaan pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa peran mahasiswa dalam peredaran narkotika tidak lagi hanya sebagai pengguna pasif, tetapi juga sebagai bagian dari jaringan peredaran gelap narkoba.

Namun demikian, dari sisi implementasi hukum, masih terdapat tantangan penting, yaitu perlunya pembedaan yang jelas antara mahasiswa sebagai pengguna dan sebagai pengedar, guna memastikan bahwa upaya represif tidak merugikan mereka yang seharusnya diarahkan ke jalur rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Budi Rizki Husin, yang menekankan pentingnya asesmen terpadu sebagai dasar kebijakan diferensiasi perlakuan hukum. Oleh karena itu, penegakan UU No. 35 Tahun 2009 harus dilakukan secara berkeadilan dan proporsional, dengan mengintegrasikan pendekatan hukum yang tegas terhadap pengedar, namun tetap humanis dan rehabilitatif terhadap pengguna. Sinergi antara aparat penegak

hukum, perguruan tinggi, serta lembaga terkait seperti BNN menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari narkoba.

Menurut Agus Dwiyanto, model kolaboratif dalam pemerintahan modern mendorong terbangunnya kerja sama antar aktor publik dan non-publik secara setara dalam menghadapi permasalahan sosial, dengan semangat partisipasi, kesetaraan, dan koordinasi (Agus Dwiyanto, 2006). Pandangan ini didukung oleh Eko Prasajo, yang menjelaskan bahwa keberhasilan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pelayanan publik dan penanganan masalah sosial, bergantung pada kemampuan lembaga pemerintah dalam membangun sinergi dengan aktor lain melalui kemitraan strategis (Eko Prasajo, 2010).

Lebih lanjut, Budi Winarno menyatakan bahwa implementasi kebijakan publik yang bersifat kolaboratif harus dibangun di atas prinsip kepercayaan, komunikasi yang terbuka, dan komitmen terhadap hasil bersama (Budi Winarno, 2012). Dalam konteks pencegahan narkoba, kerja sama antara aparat kepolisian dan perguruan tinggi menjadi bagian dari strategi bersama yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, pelaksanaan program edukasi, hingga deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan kampus. Dengan demikian, kolaborasi bukan sekadar pelengkap, melainkan fondasi utama dalam mendukung keberhasilan implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 secara efektif, khususnya di lingkungan mahasiswa sebagai kelompok yang rentan.

Risky Pujiantho menjelaskan bahwa sampai saat ini belum terdapat kerja sama resmi dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) antara kepolisian dan perguruan tinggi di Provinsi Lampung terkait pencegahan narkoba. Meski demikian, Polda Lampung tetap berupaya menjalin komunikasi dengan pihak kampus melalui kegiatan insidental seperti penyuluhan di masa orientasi mahasiswa baru atau pemeriksaan tes urine atas undangan pihak universitas. Aparat kepolisian menyadari pentingnya sinergi kelembagaan, tetapi masih terkendala oleh keterbatasan regulasi dan struktur kerja sama yang belum diformalkan. Menurut mereka, apabila kerja sama tersebut dapat dituangkan dalam bentuk regulasi yang mengikat, maka pelaksanaan program pencegahan akan lebih sistematis, terjadwal, dan berdampak jangka panjang (Ditres Narkoba Polda Lampung, personal communication, 2025).

Sri Riski menjelaskan, P4gn Universitas Lampung, sebagai unit internal kampus yang bertugas dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba, menyampaikan bahwa pihaknya secara aktif menjalankan berbagai program sosialisasi, pelatihan duta anti narkoba, hingga penyuluhan berbasis komunitas mahasiswa. Akan tetapi, mereka mengakui bahwa efektivitas program akan jauh lebih tinggi jika didukung oleh kerja sama lintas sektor dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam hal pengawasan dan pembinaan. Kegiatan seperti pelatihan

bersama, pelaksanaan tes urine massal, dan deteksi dini sangat memerlukan dukungan teknis dan administratif dari instansi eksternal, terutama kepolisian dan BNN. Oleh karena itu, pihak Satgas berharap adanya penguatan kemitraan dalam bentuk formal agar program yang mereka jalankan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi menjadi sistem pencegahan kampus yang berkelanjutan (P4gn Unila, personal communication, 2025).

Sunyono menegaskan bahwa kampus memiliki komitmen kuat dalam mendukung gerakan kampus bebas narkoba. Beliau menyampaikan bahwa keterbukaan kampus terhadap kerja sama dengan aparat penegak hukum sudah terbangun sejak lama, hanya saja belum diikat dalam bentuk kerja sama tertulis yang resmi. Pihak kampus seringkali mengundang kepolisian dan BNN dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan, terutama saat PKKMB, namun untuk membangun program berkelanjutan diperlukan perencanaan yang lebih matang dan kolaboratif. Menurut beliau, pendekatan yang paling tepat untuk kampus adalah pencegahan yang edukatif, bukan represif, sehingga kolaborasi dengan aparat harus mampu menyesuaikan pendekatannya dengan nilai-nilai pendidikan (Wakil Rektor III, personal communication, 2025).

Deni Achmad berpendapat bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum dan perguruan tinggi adalah sebuah keharusan dalam sistem hukum modern. Ia menekankan bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan lintas batas dan lintas generasi, sehingga harus dihadapi dengan pendekatan terintegrasi. Kampus tidak cukup hanya menjadi tempat pendidikan akademik, tetapi juga harus menjadi ruang pembentukan karakter dan nilai hukum bagi mahasiswa. Oleh karena itu, kemitraan strategis antara kepolisian dan kampus merupakan bentuk implementasi nyata dari semangat preventif dalam Undang-Undang Narkotika. Beliau juga mengingatkan bahwa kolaborasi harus dibangun atas dasar kesetaraan peran dan penghormatan terhadap fungsi kelembagaan masing-masing (Deni Achmad, personal communication, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai pihak, penulis menganalisis bahwa implementasi upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba oleh Polda Lampung terhadap mahasiswa di Provinsi Lampung mencerminkan pendekatan yang bersifat komprehensif, melalui perpaduan antara strategi preventif dan represif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam pendekatan preventif, Polda Lampung, khususnya melalui Direktorat Reserse Narkoba, telah menjalankan berbagai bentuk kegiatan yang bersifat edukatif dan promotif, seperti penyuluhan, kampanye bahaya narkoba, dialog interaktif, hingga pelaksanaan tes urine di lingkungan kampus. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesadaran bahwa mahasiswa

merupakan kelompok usia rentan yang membutuhkan pendekatan pencegahan yang berkesinambungan dan menyentuh aspek kesadaran diri serta nilai-nilai sosial. Ini sejalan dengan amanat Pasal 59 UU No. 35 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa penyuluhan bahaya narkoba harus dilakukan secara terus-menerus, termasuk melalui lembaga pendidikan formal.

Di sisi lain, pendekatan represif juga dijalankan secara tegas, terutama terhadap mahasiswa yang terindikasi sebagai pelaku peredaran gelap narkoba. Penindakan dilakukan melalui operasi penangkapan, penyidikan, pemrosesan hukum, penyitaan barang bukti, serta pemilahan pelaku untuk menentukan apakah mereka layak direhabilitasi atau harus menjalani proses pidana. Data menunjukkan bahwa dari 283 kasus yang melibatkan mahasiswa dalam lima tahun terakhir, mayoritas diselesaikan melalui pidana penjara, dan sebagian kecil diarahkan ke rehabilitasi. Fakta bahwa sebagian besar mahasiswa diklasifikasikan sebagai pengedar menunjukkan bahwa ancaman narkoba terhadap lingkungan kampus bukan hanya persoalan konsumsi pribadi, tetapi telah merambah ke aktivitas peredaran yang terorganisir.

Namun demikian, dalam praktik implementasinya masih ditemukan sejumlah kendala, khususnya terkait minimnya kerja sama formal antara aparat penegak hukum dan institusi pendidikan tinggi. Meski Polda Lampung sering terlibat dalam kegiatan kampus secara insidental, seperti PKKMB dan tes urine, tetapi belum terdapat nota kesepahaman (MoU) yang mengikat secara kelembagaan. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan program pencegahan secara terstruktur dan berkelanjutan.

Analisis juga menunjukkan bahwa kolaborasi lintas sektor antara kepolisian, BNN, dan institusi pendidikan tinggi sangat dibutuhkan. Sinergi kelembagaan menjadi kunci utama keberhasilan pencegahan narkoba di lingkungan kampus, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli seperti Agus Dwiyanto, Eko Prasajo, dan Budi Winarno, yang menekankan pentingnya kerja sama yang setara, partisipatif, dan berbasis kepercayaan dalam menangani persoalan sosial yang kompleks. Dalam konteks ini, peran kampus sebagai ruang pembentukan karakter dan kesadaran hukum mahasiswa harus didukung oleh aparat penegak hukum yang mampu mengedepankan pendekatan edukatif dan humanis.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa upaya Polda Lampung dalam mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa telah berjalan, tetapi perlu ditingkatkan melalui penguatan kerja sama formal, pendekatan yang lebih sistematis, dan pengintegrasian program lintas sektor. Pendekatan hukum yang berkeadilan, proporsional, dan berpihak pada pemulihan harus terus menjadi landasan utama dalam menyelamatkan mahasiswa dari bahaya narkoba serta mewujudkan lingkungan kampus yang bersih dan sehat secara sosial.

Faktor Penghambat Implementasi Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika oleh Kepolisian Daerah (Polda) Lampung di Kalangan Mahasiswa Provinsi Lampung

Risky Pujiantho menyampaikan bahwa salah satu hambatan terbesar dalam implementasi UU No. 35 Tahun 2009 adalah masih adanya dukungan terselubung dari masyarakat terhadap peredaran narkotika, terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kesadaran hukum rendah. Selain itu, perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri. Peredaran narkotika melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Telegram, serta transaksi dengan mata uang kripto (*cryptocurrency*), menyulitkan aparat dalam melakukan deteksi dini. Kurangnya SDM, perangkat siber, dan kewenangan pemantauan platform digital juga menjadi kendala teknis yang cukup serius (Ditres Narkoba Polda Lampung, personal communication, 2025).

Sri Riski mengakui bahwa meskipun mereka telah berupaya maksimal dalam menyelenggarakan berbagai program penyuluhan dan pelatihan anti narkoba, masih rendahnya partisipasi aktif dari mahasiswa juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak kegiatan sosialisasi anti narkoba yang kurang mendapat perhatian karena dianggap tidak menarik atau kurang relevan. rendahnya kesadaran mahasiswa untuk melaporkan apabila dirinya sendiri atau rekan sesama mahasiswa terjerat dalam penyalahgunaan narkotika. Banyak mahasiswa yang memilih untuk diam atau menyembunyikan fakta tersebut karena takut terhadap stigma, tekanan sosial, maupun konsekuensi hukum yang dianggap akan mencoreng reputasi pribadi dan akademik. Ketakutan ini umumnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Padahal, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Selain itu, Pasal 127 ayat (3) membuka ruang hukum bagi pengguna narkotika untuk dapat menjalani rehabilitasi melalui mekanisme asesmen terpadu, asalkan terbukti bahwa penggunaannya dilakukan untuk diri sendiri dan bukan bagian dari jaringan pengedar. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa terhadap ketentuan hukum ini masih sangat rendah.

Menurut Marzuki, program rehabilitasi narkotika akan berjalan efektif jika disertai dengan pelibatan masyarakat dan dunia pendidikan dalam upaya preventif (Marzuki, 2020). Hal ini sejalan dengan pendapat Asfinawati yang menyebutkan bahwa ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum menyebabkan korban penyalahgunaan enggan melapor atau mencari pertolongan (Asfinawati, 2018).

Penelitian oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga menyoroti pentingnya pendekatan berbasis institusi pendidikan tinggi sebagai aktor strategis dalam membangun kesadaran hukum. Kampus memiliki potensi untuk menjadi ruang aman yang mempromosikan pendekatan rehabilitatif dan bukan represif. Namun dalam praktiknya, pendekatan yang dijalankan masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar permasalahan.³

Hal ini ditegaskan pula oleh Budi Rizki Husin yang menyatakan bahwa, “banyak mahasiswa menganggap bahwa apabila mereka terjerat kasus narkoba, mereka pasti akan dipenjara, padahal undang-undang sudah memberikan alternatif berupa rehabilitasi apabila mereka memang pengguna murni. Ketidaktahuan ini sering kali membuat mahasiswa takut melapor atau bahkan menolak bantuan yang seharusnya bisa menyelamatkan masa depan mereka (Deni Achmad, personal communication, 2025).” Pernyataan ini menggambarkan bahwa ketakutan mahasiswa lebih banyak berasal dari kurangnya literasi hukum dan tidak adanya jaminan rasa aman dalam sistem penanganan yang tersedia di lingkungan kampus.

Tidak adanya sistem pelaporan yang bersifat ramah mahasiswa dan berbasis pendekatan psikososial juga memperburuk situasi. Mahasiswa tidak tahu kepada siapa harus melapor, atau ke mana harus meminta pertolongan jika dirinya atau teman dekatnya mengalami kecanduan. Ketiadaan mekanisme pendampingan, baik dari kampus maupun dari pihak eksternal, menyebabkan proses pemulihan menjadi tertunda atau bahkan tidak pernah terjadi (Budi Rizki Husin, personal communication, 2025).

Sunyono mengungkapkan bahwa salah satu hambatan struktural dalam pencegahan narkoba di lingkungan kampus adalah belum adanya instruksi khusus dari pemerintah pusat yang mewajibkan perguruan tinggi untuk membentuk unit tetap atau kerja sama kelembagaan dengan aparat penegak hukum dalam bidang P4GN. Program anti narkoba selama ini berjalan lebih bersifat inisiatif dan tidak diintegrasikan ke dalam sistem kelembagaan yang berkelanjutan. Beliau menambahkan bahwa tantangan terbesar adalah menjadikan isu narkoba sebagai bagian dari budaya akademik kampus, bukan hanya sebagai isu administratif atau kegiatan seremonial semata (Wakil Rektor III, personal communication, 2025).

Berdasarkan Teori Soejono Soekanto tentang faktor penghambat penegakan hukum Deni Achmad berpendapat bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan (Deni Achmad, personal communication, 2025).

Penulis menganalisis bahwa implementasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di kalangan mahasiswa masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Secara substansi, ketentuan hukum yang ada belum sepenuhnya mampu merespons perkembangan

modus operandi peredaran narkotika modern yang memanfaatkan platform digital seperti media sosial, kripto, dan jaringan tersembunyi. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan regulasi yang bersifat lintas-sektoral dan adaptif, agar hukum dapat mengikuti dinamika peredaran narkotika yang semakin kompleks dan canggih.

Di sisi lain, peran aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya optimal. Masih ditemui persoalan terkait integritas dan profesionalitas, termasuk keterlibatan oknum dalam jaringan narkotika serta lemahnya pengawasan internal. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kepercayaan mahasiswa terhadap aparat, yang pada akhirnya menghambat partisipasi aktif mereka dalam upaya pencegahan dan pelaporan kasus. Oleh karena itu, diperlukan reformasi internal di tubuh aparat penegak hukum secara menyeluruh mulai dari proses rekrutmen, peningkatan kesejahteraan, hingga penegakan etika profesi agar tercipta sistem penegakan hukum yang bersih, adil, dan dipercaya publik.

Aspek lain yang tak kalah penting adalah kelemahan infrastruktur pendukung di lingkungan kampus. Ketiadaan pusat konseling adiksi, sistem pelaporan aman berbasis teknologi, serta minimnya pendekatan psikososial menyebabkan mahasiswa kesulitan mencari bantuan ketika terjerat penyalahgunaan narkotika. Disamping itu, budaya permisif dan stigma sosial turut menciptakan budaya diam di kalangan mahasiswa. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan peran aktif kampus dalam membangun sistem dukungan yang responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, disertai dengan pendidikan karakter yang menanamkan nilai moral dan kesadaran hukum sebagai benteng utama dalam mencegah penyalahgunaan narkotika.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan mahasiswa Provinsi Lampung melalui studi pada Polda Lampung, dapat disimpulkan bahwa Polda Lampung telah melaksanakan strategi preventif berupa penyuluhan, kampanye, dialog interaktif, dan tes urine di kampus, serta strategi represif melalui penindakan hukum terhadap mahasiswa yang terlibat peredaran narkotika. Dari 283 kasus dalam lima tahun terakhir, mayoritas berujung pada pidana penjara yang menunjukkan keterlibatan mahasiswa dalam jaringan peredaran terorganisir. Meskipun upaya pencegahan sudah berjalan, namun efektivitasnya masih terkendala sejumlah faktor, antara lain regulasi yang belum responsif terhadap tantangan modern seperti peredaran narkotika digital dan transaksi kripto, keterbatasan fasilitas kampus seperti pusat konseling adiksi dan sistem pelaporan berbasis teknologi, serta rendahnya kepercayaan mahasiswa

terhadap aparat hukum akibat stigma dan kasus penyalahgunaan wewenang. Fenomena “budaya diam” yang membuat mahasiswa enggan melapor juga memperburuk deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, permasalahan narkoba di lingkungan kampus tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan budaya, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyarankan penguatan pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa melalui kolaborasi lintas sektor antara aparat penegak hukum, perguruan tinggi, lembaga kesehatan mental, dan komunitas mahasiswa dengan membangun sistem terpadu berbasis edukasi, rehabilitasi, serta pelaporan yang aman. Perguruan tinggi perlu menyediakan pusat konseling adiksi, layanan hukum, dan sistem pelaporan digital rahasia untuk mendukung deteksi dini dan respons cepat. Selain itu, kebijakan hukum perlu diperbarui dan diselaraskan agar lebih responsif terhadap dinamika penyalahgunaan narkoba modern, termasuk regulasi digital, keuangan, dan pendidikan, sehingga pendekatan hukum menjadi lebih adaptif, preventif, dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- A.C Gboyega. (2022). The role of social media in the prevalence of substance abuse among secondary school students in Ikere Local Government Area of Ekiti State. *Journal of Health and Environmental Research*, 8(3).
- Agostino. (2010). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn. Rajawali Press.
- Asfinawati. (2018). Perspektif korban dalam penanganan kasus narkoba. *Indonesian Journal of Law and Society*, 1(2).
- Badan Narkoba Nasional. (2024). Buku Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba 2023. Jakarta.
- Cahyono Habib. (2019). Peran mahasiswa di masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Setiabudhi*, 1(1).
- Chazawi Adami. (2002). Pelajaran Hukum Pidana. PT Raja Grafindo Persada.
- Dwiyanto Agus. (2006). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Gadjah Mada University Press.
- Hasan Zainudin, dkk. (2024). Faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba di kalangan mahasiswa di Bandar Lampung. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(4). <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i4.4478>
- Kartonegoro. (2015). Diktat Kuliah Hukum Pidana. Balai Lektur Mahasiswa.
- Kristianto Dama, dkk. (2022). Peran Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba menurut perspektif Hukum Islam. *Jurnal Wasatiyah: Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.70338/wasatiyah.v3i1.123>

- Lopa Baharuddin, & Moch Yamin. (2001). Undang-Undang Pemberantasan Korupsi. Bandung.
- Marzuki. (2020). Efektivitas program rehabilitasi narkoba di Indonesia. Jurnal Hukum dan Pembangunan, 50(1).
- Prasojo Eko. (2010). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan: Membangun Pemerintahan Kolaboratif di Indonesia. Rajawali Pers.
- Soekanto Soerjono. (2007). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Winarno Budi. (2012). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. CAPS (Center for Academic Publishing Service).